

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PERTAMBANGAN TANPA IZIN (Analisis Atas  
Putusan No. 100/Pid.Sus/2020/PN Bar)**

**Disusun dan di ajukan oleh:**

**ILHAM DARWIS**

**B011171322**



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2022**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PERTAMBANGAN TANPA IZIN (Analisis atas  
Putusan No. 100/Pid.Sus/2020/PN Bar)**

**OLEH**

**ILHAM DARWIS**

**B011171322**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Menyelesaikan Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2022**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN  
TANPA IZIN (Analisis atas Putusan No. 100/Pid.Sus/2020/PN Bar)**

Disusun dan diajukan oleh :

**ILHAM DARWIS  
B011171322**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Jum'at, 11 Februari 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

**Menyetujui,**

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**

**Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.**  
NIP: 197903262008122002

**Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.**  
NIP: 198007102006041001

**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum**



**Dr. Maskud, S.H., LL.M.**  
NIP. 19761129 199903 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : ILHAM DARWIS  
NIM : B011171322  
Departemen : Hukum Pidana  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK  
PIDANA PERTAMBAHAN TANPA IZIN  
(Analisis Atas Putusan No. 100/Pid.Sus/2020/PN  
Bar)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi..

Makassar, 17 Januari 2022


**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H

NIP: 197903262008122002



Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H

NIP: 198007102006041001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ILHAM DARWIS  
N I M : B011171322  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PERTAMBANGAN TANPA IZIN (Analisis Atas Putusan No.  
100/Pid.Sus/2020/PN Bar)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2022

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset  
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH., M.H., M.A.P.  
N.P. 19731231199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ILHAM DARWIS

Nomor Induk Mahasiswa : B011171322

Jenjang Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin (Analisis atas Putusan No. 100/Pid.Sus/2020/PN Bar)" adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumber, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 17 Februari 2022



ILHAM DARWIS

## ABSTRAK

**ILHAM DARWIS (B011171322)** dengan Judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IZIN (Analisis Atas Putusan No. 100/Pid.Sus/2020/PN Bar)”**. Dibawah bimbingan Hijrah Adhyanti Mirzana selaku pembimbing utama dan Amir Ilyas selaku pembimbing pendamping.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui klasifikasi delik dalam tindak pidana pertambangan tanpa izin dan mengetahui penerapan hukum pidana dan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin dalam Putusan No.100/Pid.Sus/2020/PN Bar

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier serta di analisis secara preskriptif-normatif

Dalam penelitian ini diperoleh hasil, 1.) klasifikasi tindak pidana pertambangan tanpa izin diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yaitu terbagi menjadi 3 (tiga) unsur, yaitu Barang Siapa, Yang Melakukan Penambangan, dan Tanpa Izin; 2.) Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim terhadap tindak pidana Pertambangan tanpa Izin dalam putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Bar sudah tepat dikarenakan semua unsur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 telah terpenuhi dan penetapan sanksi pidana dalam putusan No. 100/Pid.Sus/2020/PN Bar telah tepat dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Kata Kunci : Pertambangan tanpa izin, Putusan Pemidanaan, *Illegal Mining*

## ABSTRACT

**ILHAM DARWIS (B011171322) "JURIDICAL REVIEW OF THE CRIMINAL ACT OF UNLICENSED MINING (Analysis of Verdict Number 100/Pid.Sus/2020/PN Bar)".** Under the guidance of Hijrah Adhyanti Mirzana as the Main Supervisor and Amir Ilyas as a Counselur.

The purpose of this study is to find out the classification of decals in mining crimes without permission and to know the application of criminal law and the judgment of judges in imposing sanctions on mining crimes without permission in Verdict Number 100/Pid.Sus/2020/PN Bar

This type of research uses normative legal research with a statutory, case, and conceptual approach. Legal materials consist of primary, secondary, tertiary legal materials as well as in prescriptive-normative analysis.

In this study, 1.) The classification of mining crimes without permission is regulated in Article 158 of Law No. 3 of 2020 concerning Changes to Law No. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining which is divided into 3 (three) elements, namely WhoEver, Who Does Mining, and Without Permission; 2.) Legal consideration by the Panel of Judges on the criminal act of Mining without Permission in the decision No. 100 / Pid.Sus / 2020 / PN Bar is appropriate because all elements in Article 158 of Law No. 3 of 2020 have been fulfilled and the determination of criminal sanctions in the verdict No. 100 / Pid.Sus / 2020 / PN Bar has been appropriate by considering the aggravating circumstances and mitigating the accused.

Keywords : Unlicensed Mining, Prosecution Verdict, Illegal Mining



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah sebuah ungkapan kata yang penulis senantiasa panjatkan kepada Allah SWT atas segala curahan rahmat dan hidayah-Nya yang tiada henti diberikan kepada hambanya. Salam dan shalawat senantiasa teriring kepada manusia mulia yang pernah hadir dimuka bumi ini Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMANGAN TANPA IZIN (Analisis Atas Putusan No. 100/Pid.Sus/2020/PN Bar)”**. dapat terselesaikan dengan baik yang sekaligus menjadi syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari beberapa pihak, penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik, karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada :

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. Beserta jajarannya;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. Beserta jajarannya;
3. Ketua Prodi Strata 1 (satu) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Maskun, S.H., LL.M.

4. Ketua Departemen Hukum Pidana, Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
5. Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H., dan Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H, selaku pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dengan penuh kesabaran demi membimbing penulis sejak awal penelitian hingga selesainya skripsi ini.
6. Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA dan Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H. selaku penguji yang telah memberikan banyak saran dan masukan kepada penulis sampai selesainya skripsi ini.
7. Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik penulis.
8. Kedua Orang tua penulis Bapak Darwis S.H dan Ibu Hj. Farida S.Sos. yang dengan penuh kesabaran selalu memberikan bantuan berupa do'a, perhatian, dukungan, materi dan kasih sayangnya kepada penulis tak pernah usai sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta kedua saudara penulis yaitu Dewi dan Alif yang tidak pernah berhenti memberikan *supportnya* kepada penulis.
9. Terima kasih kepada Nurazizah Basri, S.P yang telah Menemani, memberikan semangat, bantuan, dan dukungan sampai selesainya skripsi ini.
10. Keluarga besar LOTENG yang selalu menemani selama penulis menempuh pendidikan semenjak MABA yang terdiri dari Eric, Idul, Faris, Darul, Dinul, Arya, Faraz, Devis, Ikho, Atha, Mala, Salsa,

Harry, Rega, Ammar, Alvin, David, Alim, Meldrix, Nadika, Thamar, Jejenk, Yus, Intan, dan Ades.

11. Kepada teman teman seperjuangan penulis sejak masih duduk di bangku sekolah yang terdiri dari Tj, Aci, Farid, Dodi, Asrar, Iccang, dan Nanda yang selalu menemani dan memberikan *support* kepada penulis selama pengerjaan skripsi.
12. Kepada seluruh pihak yang telah memberikan semangat dan dukungan dari awal penelitian sampai penyusunan skripsi.

Semoga Allah SWT selalu memberikan limpahan rahmat-Nya dan membalas semua kebaikan pihak yang telah membantu penulis. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Makassar, 17 Januari 2022

**Ilham Darwis**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Metode Penelitian.....	8
<b>BAB II KLASIFIKASI DELIK DALAM TINDAK PIDANA</b>	
<b>PERTAMBANGAN TANPA IZIN</b> .....	<b>11</b>
A. Tindak Pidana .....	11
1. Pengertian Tindak Pidana.....	11
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	11
3. Macam-Macam Delik .....	12
B. Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batu Bara .....	15
1. Pengertian Pertambangan .....	15
2. Hukum Pertambangan .....	15
3. Tindak Pidana Pertambangan.....	17

4. Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin .....	20
C. Analisis Klasifikasi Delik dalam Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin.....	22
<b>BAB III PENERAPAN HUKUM PIDANA DAN PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA .....</b>	<b>36</b>
A. Penerapan Hukum Pidana .....	36
1. Hukum Pidana Materil.....	36
2. Hukum Pidana Formil.....	37
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana .....	38
1. Putusan Pengadilan .....	38
2. Bentuk Bentuk Putusan Pengadilan.....	39
3. Faktor Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana .....	40
C. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana .....	45
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>60</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah Negara yang kaya akan sumber daya alam, salah satu hasil sumber daya alamnya ialah dibidang pertambangan yang meliputi minyak dan gas bumi, batubara, emas, dan lain-lain. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 33 ayat (3) mengatur bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Hal ini mengarah ke pembangunan sumber daya alam nasional, yaitu dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat.

Pertambangan merupakan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara mulai dari tahap persiapan, proses pengambilan, pengelolaan, pengangkutan, penjualan, hingga kegiatan pascatambang dan reklamasi.

Sektor pertambangan di Indonesia merupakan sektor yang berpotensi mendapatkan devisa Negara paling besar, namun adanya kegiatan usaha pertambangan di Indonesia selalu menjadi permasalahan yang diperdebatkan oleh berbagai kalangan, dikarenakan oleh dilema yang timbul antara pemanfaatan sumber daya secara menyeluruh dengan dampak yang ditimbulkan dari kegiatan usaha pertambangan tersebut. Saat ini, Negara lebih berfokus kedalam pemanfaatan sumber daya dan

kurang memperhatikan dampak yang dapat ditimbulkan oleh usaha pertambangan ini seperti dalam hal lingkungan maupun sosial/masyarakat sehingga diperlukan adanya pengoptimalan kebijakan di bidang ini.<sup>1</sup> Hal ini diperlukan karena hal tersebut dapat menimbulkan ketidakseimbangan didalam ekosistem dan dunia pertambangan tersebut.<sup>2</sup> Pandangan buruk masyarakat terhadap usaha pertambangan di Indonesia tidak bukan adalah karena masih maraknya usaha pertambangan yang dilakukan tanpa memiliki izin dan tidak memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, pengelolaan pertambangan harus diatur oleh Negara untuk memperbaiki perekonomian Negara yang harusnya digunakan untuk mensejahterakan rakyat.

Jika melihat perkembangan zaman, Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan sangat tertinggal dalam hal. Oleh karena itu, dibutuhkan pula perkembangan kebijakan dan aturan nasional di bidang pertambangan untuk mengoptimalkan perusahaan mineral dan batubara yang ada di tanah air serta tidak melupakan aspek aspek lain seperti lingkungan hidup.<sup>3</sup> Oleh karena itu lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang sekarang berubah menjadi

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, 2012, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 103

<sup>2</sup> Salim HS, 2005, *Hukum Pertambangan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 55

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Pertambangan tanpa izin merupakan segala bentuk kegiatan di bidang pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan/badan usaha tanpa memiliki izin. Jadi legal dan ilegal tidak berfokus pada ada tidak adanya izin, karena *illegal mining* tidak hanya diartikan dengan melakukan penambangan tanpa izin, akan tetapi dengan adanya izin pun, *illegal mining* masih dapat terjadi seperti yang telah diatur dalam undang-undang yang berlaku.<sup>4</sup>

*Illegal mining* tidak hanya berfokus pada pelanggaran aturan pertambangan, namun juga aturan lain yang masih berhubungan dengan pertambangan, misalnya aturan tentang lingkungan hidup maupun kehutanan. Pertambangan yang dilakukan di area yang berpotensi merusak lingkungan dan daerah-daerah terlarang lain seperti hutan lindung juga termasuk dalam *Illegal mining*.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Ahmad Alharis et.al., "Permasalahan Kesehatan Lingkungan di Indonesia" dalam [https://www.academia.edu/9001147/Permasalahan\\_Kesehatan\\_Lingkungan\\_di\\_Indonesia](https://www.academia.edu/9001147/Permasalahan_Kesehatan_Lingkungan_di_Indonesia), Oktober 2014.

<sup>5</sup> *Ibid*



Didaerah-daerah di Indonesia sangat banyak usaha pertambangan yang dikelola oleh masyarakat setempat. Namun sayangnya, walaupun telah ada regulasi nasional yang mengatur tentang usaha pertambangan, pertambangan-pertambangan yang dikelola masyarakat tersebut masih sangat banyak yang merupakan *illegal mining* dikarenakan oleh tidak adanya izin, baik Izin Pertambangan Rakyat (IPR) ataupun izin izin lainnya seperti Izin Usaha Pertambangan (IUP). Salah satu contohnya adalah pertambangan pasir ilegal di daerah kampung halaman penulis yaitu di Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, lebih tepatnya di Dusun Cempae, Desa Libureng, Kecamatan Tanete Riaja pada yang dilakukan oleh Takbir Bin H. Midding yang dilakukan tanpa izin pertambangan sehingga terjerat Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara dan di pidana dengan pidana penjara 6 bulan dan denda Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan subsider 1 bulan penjara apabila tidak dapat membayar denda yang ditetapkan.

Kegiatan-kegiatan pertambangan rakyat ini, cenderung dilakukan tanpa memerhatikan dampak negatif yang dapat terjadi, karena kegiatan-kegiatan ini dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang benar serta fasilitas yang cukup dan mendukung. Hal ini terjadi karena masih

kurangnya ilmu pengetahuan, dan pemodalannya yang dimiliki masyarakat yang melakukan kegiatan penambangan ilegal ini.<sup>6</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah klasifikasi delik dalam tindak pidana pertambangan tanpa izin?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana dan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin dalam Putusan No.100/Pid.Sus/2020/PN Bar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui klasifikasi delik dalam tindak pidana pertambangan tanpa izin
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana dan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin dalam Putusan No.100/Pid.Sus/2020/PN Bar

---

<sup>6</sup> Fadjri Bachdar, "Pertambangan Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara", *Lex Privatum* Vol. IV No. 3, 2016, hlm. 65-66

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, menjadi sumbangan kepada ilmu pengetahuan terkhusus kepada ilmu hukum. Dalam hal ini pengetahuan ilmu hukum yang khusus tersebut ialah tentang tindak pidana pertambangan tanpa izin. juga menambah bahan-bahan pustaka dibidang ilmu hukum mengenai proses penindakan pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin.
2. Secara praktikal, penelitian ini berguna bagi peneliti sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana, bagi kepentingan masa depan pendidikan sebagai bahan literatur. Serta bagi kelompok masyarakat konsekuensi pidana dika melakukan pertambangan tanpa izin.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Masalah tindak pidana yaitu pertambangan tanpa izin bukanlah merupakan hal baru. Telah banyak peneliti sebelumnya yang mengangkat masalah tindak pidana pertambangan sebagai bahan penelitian. Namun, berdasarkan hasil penelusuran penulis di lingkup Universitas Hasanuddin dan Internet, penulis belum menemukan adanya penelitian yang sama dengan masalah yang penulis teliti yaitu **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IZIN (Analisis Atas Putusan No. 100/Pid.Sus/2020/PN Bar).”**

Jika melihat judul-judul penelitian yang pernah diteliti sebelumnya, penulis menemukan ada 2 (dua) judul yang searah dengan penelitian skripsi ini, antara lain:

1. Aldrianto Munir, NIM. B11115371, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2020, yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kegiatan Penambangan di Luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) (Studi Kasus Putusan Nomor 311/PID.SUS/2019/PN.SGM)” Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan nonhukum untuk mengkaji isu hukum mengenai kualifikasi tindak pidana pertambangan diluar wilayah izin usaha pertambangan, serta untuk mengkaji masalah mengenai penerapan hukum dalam perkara tindak pidana kegiatan penambangan diluar wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) pada Putusan Nomor 311/Pid.Sus/ 2019/PN.Sgm.
2. Achmad Fauzi HM, NIM. B11111412, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2015, yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Pada Kawasan Hutan Di Kolaka (Tanggapan Atas Putusan Nomor 62/Pid.B/2014/PN. Kolaka)” Skripsi ini merupakan penelitian Normatif yang hanya menekankan pada analisis hukum terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku

tindak pidana pertambangan tanpa izin dan juga tentang penerapan hukum pidana pertambangan tanpa izin dalam kawasan hutan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. yaitu merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan doktrinal yang bersifat yuridis normatif. Jenis penelitian ini pada dasarnya adalah suatu penelitian yang mengkaji aspek-aspek atau masalah-masalah internal dalam hukum positif. Penelitian normatif ini juga disebut dengan penelitian *doctrinal*, yaitu penelitian yang kajiannya berfokus pada peraturan perundang-undangan, bahan pustaka dan hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.<sup>7</sup> Metode penelitian hukum normatif merupakan sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan yang meninjau hirarki peraturan perundang-undangan (vertikal), dan juga hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal).

### **2. Pendekatan Penelitian**

Metode penelitian hukum normatif ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan “suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>7</sup> Soejono dan H.Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 56

### 3. Jenis Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian perpustakaan (library research) berdasarkan data sekunder. Data Sekunder bisa dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu;

- a. Sekunder bersifat pribadi terdiri dari: Dokumen-Dokumen Pribadi, Data pribadi yang tersimpan di lembaga-lembaga di tempat yang bersangkutan pernah bekerja.
- b. Data Sekunder bersifat Publik, yang berupa: Data arsip, Data resmi pada instansi pemerintah, dan Data yang dipublikasikan.
- c. Data sekunder di bidang hukum, dibedakan lagi menjadi 3 (tiga) jenis berdasarkan kekuatan mengikatnya yaitu;
  - 1) Pertama Bahan hukum Primer yaitu aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, semua itu dapat ditemukan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Undang-undang yang ditetapkan oleh parlemen, dan keputusan agen-agen administrasi. Yang terdiri dari: Norma Dasar Pancasila, Peraturan Dasar, batang tubuh UUD 1945, Tap MPR, Peraturan Perundang-undangan, Bahan-bahan hukum yang tidak dikodifikasi kan, Yurisprudensi, Traktat .
  - 2) Bahan Hukum Sekunder (bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan, dan hanya berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer), yang terdiri dari:

Rancangan perundangan, Hasil karya ilmiah para sarjana,  
Hasil penelitian.

- 3) Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya bibliografi.<sup>8</sup>

#### 4. Analisis Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif, menggunakan landasan analisis yaitu; Norma Hukum Positif, Yurisprudensi (keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap), dan juga Doktrin (pendapat sarjana). Ketiga dasar tersebut, mempunyai urutan secara hierarkis. Maksudnya untuk mencari apa yang akan dijadikan sebagai dasar menganalisis, maka pertama-tama haruslah dicari terlebih dahulu norma hukum positifnya, lalu baru dicari bagaimana yurisprudensi yang terkait dengan itu, dan pada tahap akhir barulah dicari, bagaimana doktrin yang terkait dengan masalah tersebut dipergunakannya ketiga hak tersebut sebagai dasar, merupakan konsekuensi dari dipergunakannya optik yang preskriptif dan adanya pandangan bahwa hukum merupakan sebuah lembaga yang otonom.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 142.

<sup>9</sup> Kornelius Benuf, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan* Vol. 7, Juni 2020, hlm. 27

**BAB II**  
**KLASIFIKASI DELIK DALAM TINDAK PIDANA PERTAMBAHAN**  
**TANPA IZIN**

**A. Tindak Pidana**

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana awalnya berasal dari terjemahan kata dalam bahasa belanda yaitu *Strafbaar feit*. Sekarang penggunaan istilah ini sering kita dengar dengan istilah Perbuatan Pidana, Tindak Pidana, Peristiwa Pidana, Perbuatan Kriminal, atau Delik (*Delict*).<sup>10</sup> Hukum pidana di Negara-negara Anglo-Saxon memakai istilah *criminal act* atau *offence* untuk maksud yang sama. Karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia bersumber pada *Wetboek van Strafrecht (WvS)*.<sup>11</sup> Sedangkan pidana itu sendiri berarti hukuman atau sanksi.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum

---

<sup>10</sup> Didik Endro P, 2014, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 43.

<sup>11</sup> Andi Hamzah, 2004, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 94.



Pidana (KUHP) pada unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif merupakan unsur yang berhubungan langsung dengan pelaku, termasuk segala pikiran, niat, dan isi hati pelaku. Sedangkan unsur objektif merupakan unsur yang berhubungan dengan keadaan-keadaan atau tindakan dari si pelaku yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut.<sup>12</sup>

a. Unsur-unsur Subjektif antara lain:

- 1) Sengaja atau tidak sengaja (*Dolus* atau *Culpa*).
- 2) Maksud dari suatu percobaan atau *Pogging*.
- 3) Terencana atau tidak terencana
- 4) Macam-macam maksud atau *Oogmerk*.
- 5) keraguan atau perasaan takut pada pelaku.

b. Unsur-unsur Objektif antara lain:

- 1) Sifat melanggar hukum atau *Wederrechtelickheid*.
- 2) Keadaan atau kualitas dari pelaku tindak pidana.
- 3) Hubungan antara tindak pidana sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.<sup>13</sup>

### 3. Macam-Macam Delik

---

<sup>12</sup> P.A.F.Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 193

<sup>13</sup> Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm. 88

Delik sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum .

Berikut Macam-Macam Delik:

- 1) Delik kejahatan adalah perbuatan yang biasanya disebut delik Hukuman, ancaman Hukumannya lebih berat.
- 2) Delik pelanggaran atau delik Undang-Undang adalah perbuatan yang ancaman hukumannya memberi alternatif bagi setiap pelanggarnya.
- 3) Delik formil merupakan delik yang selesai, yaitu tindak pidana atau perbuatan yang dilarang merupakan perbuatan itu sendiri tanpa melihat akibat dari perbuatannya.
- 4) Delik materil adalah delik yang melarang akibat dari perbuatan yang menjadi tujuan si pelaku tindak pidana.
- 5) Delik umum adalah suatu delik yang berlaku secara umum dan dapat dilakukan oleh siapa saja.
- 6) Delik khusus hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu dalam kualitas tertentu dalam kualitas tertentu.
- 7) Delik biasa merupakan perbuatan yang tidak memerlukan adanya pengaduan untuk dapat diproses atau karena kewajiban aparat negara untuk melakukan tindakan;

- 8) Delik dolus merupakan perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan secara sengaja atau ada niat.
- 9) Delik culpa adalah perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan secara tidak sengaja atau akibat dari kelalaian si pelaku tindak pidana.
- 10) Delik berkualifikasi merupakan tindak pidana yang disertai dengan keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu sehingga tindak pidana tersebut diperberat.
- 11) Delik sederhana merupakan suatu tindak pidana biasa tanpa adanya unsur dan keadaan yang memberatkan.
- 12) Delik berdiri sendiri (*Zelfstanding Delict*) ialah perbuatan yang hanya berakhir dengan satu perbuatan tanpa disertai perbuatan lainnya.
- 13) Delik berlanjut (*Voortgezettelijke Handeling*) merupakan perbuatan yang dilanjutkan dengan perbuatan atau tindak pidana lain.
- 14) Delik komisionis adalah tindak pidana yang bersifat larangan untuk dilakukan dalam undang-undang.
- 15) Delik omisionis adalah perbuatan mengabaikan atau tidak melaporkan ketika ada tindak pidana yang terjadi.
- 16) Delik aduan adalah delik yang hanya dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari korban atau pihak yang dirugikan. Contoh : Perzinaan, Penghinaan.

## **B. Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batu Bara**

### **1. Pengertian Pertambangan**

Hakikatnya pembangunan sektor pertambangan dan energi mengupayakan suatu proses pengembangan sumber daya mineral dan energi yang potensial untuk dimanfaatkan secara hemat dan optimal bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pertambangan adalah seluruh ataupun sebagian dari tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusaha mineral atau batubara.<sup>14</sup> Dalam kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan menambang adalah menggali (menggambil) bahan tambang dari dalam tanah. Kemudian, Abrar Saleng menyatakan bahwa usaha pertambangan merupakan usaha pengambilan bahan galian dari dalam bumi.<sup>15</sup>

### **2. Hukum Pertambangan**

Menurut Black's law Dictionary (1982: 847), hukum pertambangan merupakan :*"the act appropriating a mining claim (parcel of land containing precious metal its soil or rock) according to certain established rule"*. Artinya ketentuan yang khusus yang mengatur hak menambang (bagian dari tanah yang mengandung logam berharga di dalam tanah atau adalah bebatuan) menurut aturan-aturan yang telah ditetapkan.

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

<sup>15</sup> Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, Hlm. 90

Salim HS mendefinisikan hukum pertambangan: merupakan "keseluruhan kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang). Kaidah hukum dalam hukum pertambangan dibedakan menjadi dua macam, yaitu kaidah hukum pertambangan tertulis dan tidak tertulis. Hukum pertambangan tertulis merupakan kaidah-kaidah hukum yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan, traktat dan yurisprudensi. Hukum pertambangan tidak tertulis merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Bentuknya tidak tertulis dan sifatnya lokal, artinya hanya berlaku dalam masyarakat setempat".<sup>16</sup>

Penegakan hukum adalah upaya ditegakkannya norma-norma hukum sebagai pedoman perilaku dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>17</sup> Dalam hal hukum pertambangan, jika melihat dari segi subjek dan objeknya maka hukum pertambangan mempunyai arti luas dikarenakan meliputi banyak aspek penegakan hukum, seperti hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi.<sup>18</sup>

Aspek hukum pidana dalam usaha pertambangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan

---

<sup>16</sup> Salim HS, *Op.cit*, hlm. 7-8

<sup>17</sup> T. Subarsyah Sumadikara, 2010, *Penegakan Hukum Sebuah Pendekatan Politik Hukum dan Politik Kriminal*, Kencana Utama, Bandung, hlm. 1-2.

<sup>18</sup> *ibid*

BatuBara diatur dalam Pasal 158 sampai dengan Pasal 165, dan memuat tiga jenis sanksi pidana, yaitu sanksi hukuman penjara dan sanksi hukuman kurungan. Serta diikuti dengan sanksi denda.<sup>19</sup>

### 3. Tindak Pidana Pertambangan

Tindak pidana di bidang pertambangan tidak membedakan mana yang delik kejahatan dengan pelanggaran dan hukuman yang dijatuhkan terhadap pelakunya, sehingga terdapat hukuman yang bersifat kumulatif dan alternatif, pada Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terdapat Hukuman yang bersifat kumulatif. Sedangkan hukuman yang bersifat alternatif terdapat pada delik pelanggaran yaitu Pasal 160 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara <sup>20</sup>.

Bentuk-bentuk perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dapat diketahui dari ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 158 sampai Pasal 165 pada pokoknya akan diuraikan sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Tugino Aditya et.al., “ Penegakan Hukum Dalam Pengusahaan Pertambangan Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020”, *Lex Administratum* Vol. IX, No. 4, 2021, hlm. 12-14

<sup>20</sup> Nicodemus Wisnu Pratama & Ismunarno, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penambangan Tanpa Izin Pertambangan Rakyat (Ipr) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Studi Kasus Penambangan Ilegal Bahan Batu Akik Di Kabupaten Kebumen”, *Recidive*, Vol. 8, No. 1, Januari-April 2019 hlm. 16

- 1) Pasal 158. Berbunyi “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”
- 2) Pasal 159. Berbunyi “Pemegang IUP, IPR, atau IUPK yang dengan sengaja memberikan laporan atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”
- 3) Pasal 160 ayat (1). Berbunyi “Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (2) Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”
- 4) Pasal 161. Berbunyi “Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin dipidana dengan pidana

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

- 5) Pasal 162. Setiap orang yang mengganggu kegiatan pertambangan dari pemegang izin usaha pertambangan yang sudah memenuhi syarat, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 6) Pasal 163 ayat (1) yaitu apabila tindak pidana yang dimaksud dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah sepertiga kali dari maksimum pidana denda yang dijatuhkan. Selain pidana denda, badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum.
- 7) Pasal 164 menyatakan: selain yang telah diatur dalam Pasal 158 sampai Pasal 162, pelaku dapat dikenai pidana tambahan yaitu perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, perampasan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, dan kewajiban membayar biaya akibat tindak pidana.
- 8) Pasal 165 Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan Undang-Undang atau



menyalahgunakan kewenangan dijatuhi pidana penjara maksimal 2 (dua) dan denda maksimal Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<sup>21</sup>

#### 4. Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin

Dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 berbunyi “Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”<sup>22</sup>

Serta dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 seperti yang di sebutkan dalam Pasal 158 di pada pokoknya adalah :

- 1) Usaha Pertambangan dilaksanakan setelah memperoleh Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- 2) Perizinan Berusaha meliputi:
  - a. nomor induk berusaha,
  - b. sertifikat standar,
  - c. izin.
- 3) Izin seperti yang disebutkan diatas berupa:
  - a. Izin Usaha Pertambangan,
  - b. IUP Khusus,
  - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian,

---

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

<sup>22</sup> *Ibid*

- d. Izin Pertambangan Rakyat
  - e. Surat Izin Penambangan Batuan
  - f. izin penugasan,
  - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan,
  - h. IUJP,
  - i. IUP untuk Penjualan.
- 4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha kepada Pemerintah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.<sup>23</sup>

Unsur-unsur pidana agar perbuatan tersebut dapat dinyatakan bersalah dalam pengadilan dan dihukum pidana adalah:

- a. **Setiap orang**, dalam hal ini merupakan perorangan, kelompok, koperasi dan/atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan tindak pidana.
- b. **Yang melakukan Penambangan**, yang dimaksud dengan penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya.
- c. **Tidak memiliki izin**, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 35 ayat (3) yaitu IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan. melakukan Usaha Pertambangan tanpa Perizinan Berusaha

---

<sup>23</sup> *ibid*

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 yaitu nomor induk berusaha, sertifikat standar dan/atau izin. Dan melakukan usaha pertambangan tanpa izin yang sesuai ketentuan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 ayat (4) yaitu pemberian Perizinan Berusaha merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Ketentuan mengenai sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara diatur dalam Pasal 158 sampai dengan Pasal 165, memuat dua jenis sanksi pidana, yaitu sanksi hukuman penjara dan sanksi hukuman kurungan. Kedua jenis sanksi itu diikuti oleh sanksi denda<sup>24</sup>.

### **C. Analisis Klasifikasi Delik dalam Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin**

Seperti yang telah dijelaskan dalam tinjauan pustaka diatas, tindak pidana dibedakan menjadi delik umum dan delik khusus yang dimana penjelasannya sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> Tugino Aditya et.al., *Loc.cit.*

1. Delik umum adalah suatu delik yang berlaku secara umum dalam hal ini merupakan perbuatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja misalnya pembunuhan.
2. Delik khusus merupakan perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang dengan kualifikasi tertentu, misalnya korupsi.

Bedasarkan uraian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa perbuatan tindak pidana pertambangan tanpa izin termasuk kedalam delik khusus dikarenakan peraturan yang mengatur mengenai perbuatan tersebut diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

Delik khusus hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu dengan kualitas tertentu. berdasarkan unsur unsur pidana dalam tindak pidana pertambangan tanpa izin seperti yang telah dijelaskan dalam tinjauan pustaka diatas, subjek hukum dalam perbuatan tersebut adalah orang, kelompok, korporasi dan/atau badan usaha.

Berdasarkan jenis-jenis tindak pidana yang telah diuraikan dalam tinjauan pustaka diatas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pertambangan tanpa izin juga merupakan delik formil di karenakan perbuatan tersebut telah dilakukan tanpa melihat akibatnya. Delik Formil larangannya pada level Undang-Undang artinya tidak harus menimbulkan akibat namun wajib ada larangan tersebut dilakukan, sehingga yang

dihukum adalah perbuatan, yang mana telah diatur dalam Undang-Undang.<sup>25</sup>

Delik Pertambangan tanpa izin diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut,

“Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”<sup>26</sup>

Dalam hal penemuan hukum, untuk menganalisis unsur-unsur sebuah tindak pidana ada dua jenis metode penemuan hukum, yaitu metode interpretasi dan metode konstruksi. Ada banyak metode interpretasi yang memiliki perbedaan dan ciri-ciri masing-masing. Macam-macam interpretasi tersebut adalah sebagai berikut :

1) Interpretasi Gramatikal

Interpretasi/penafsiran gramatikal merupakan penafsiran menurut bahasa, dalam hal ini ketentuan undang-undang dapat ditafsirkan dengan menguraikannya menjadi bahasa umum yang digunakan sehari-hari.

2) Interpretasi Otentik

---

<sup>25</sup> Tador Christopher D.H & Firman Wijaya, “Efektivitas Mengenai Kepastian Hukum Penerapan Delik Formil UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor (25/PUU-XIV/2016)”, *Jurnal Hukum Adigama* Vol.2 No. 2, 2019, hlm. 9.

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Interpretasi otentik merupakan penafsiran sesuai batasan telah tertera dalam peraturan itu sendiri. Batasan tersebut biasanya terletak di rumusan pasal lainnya atau bagian penjelasan rumusan ketentuan umumnya.<sup>27</sup>

3) Interpretasi Teleologis (Sosiologis)

Interpretasi teleologis merupakan penafsiran yang berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Seringkali tujuan kemasyarakatan ini dimaknai secara pragmatis.<sup>28</sup>

4) Interpretasi Sistematis (logis)

Interpretasi Sistematis merupakan Penafsiran yang dilakukan dengan mengaitkan ketentuan undang-undang dengan ketentuan lain dalam undang undang yang sama, peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum yang berlaku.

5) Interpretasi Historis (subjektif)

Interpretasi historis merupakan penafsiran dengan melihat latar belakang historis hukum atau perumusan ketentuan tertentu (sejarah undang-undang).<sup>29</sup>

6) Interpretasi Komparatif

---

<sup>27</sup> Sitti Mawar, "Metode Penemuan Hukum (Interpretasi Dan Konstruksi) Dalam Rangka Harmonisasi Hukum", Jurnal Justicia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial, Vol.1 No.1, 2020, hlm. 11.

<sup>28</sup> *ibid*

<sup>29</sup> *ibid*, hlm. 12.

Interpretasi komparatis merupakan penafsiran dengan cara membandingkan suatu aturan pada suatu sistem hukum lain misalnya aturan yang berlaku dinegara lain.<sup>30</sup>

7) Interpretasi Futuristis (antisipatif)

Interpretasi futuristis merupakan Penafsiran yang mengacu kepada rumusan yang rumusan yang di cita-citakan (ius constituendum) dalam rancangan undang-undangan atau Contoh: rumusan “wilayah pesisir” dalam Pasal 1 butir 3 RUU Pengelolaan Wilayah Pesisir ditafsirkan sebagai “Kawasan perairan yang menghubungkan ekosistem darat dan laut, yang sangat rentan terhadap perubahan akibat aktivitas manusia di darat dan dilaut, secara geografis kearah darat sejauh pengaruh dari darat, seperti air sungai, sedimen, dan pencemaran dari darat,” Apabila RUU ini sudah diundangkan, maka penafsirannya tidak dapat lagi dikatakan futuristis.<sup>31</sup>

8) Interpretasi Ekstensif

Interpretasi ekstensif merupakan penafsiran dengan memperluas cakupan aturan atau suatu ketentuan.<sup>32</sup>

9) Interpretasi Restriktif

Interpretasi Resktriktif merupakan penafsiran dengan cara membatasi cakupan suatu aturan atau ketentuan tertentu.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 13.

<sup>31</sup> *Ibid*

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 14.

Berdasarkan metode penafsiran yang telah diuraikan di atas, penulis menggunakan interpretasi otentik yaitu batasan yang dicantumkan dalam penjelasan atau rumusan pasal lain dalam undang-undang yang sama; dan interpretasi sistematis (logis), yaitu dengan mengaitkan sebuah ketentuan dengan ketentuan lain dalam undang-undang yang sama, maupun peraturan hukum atau undang-undang lainnya.

Seperti yang telah dijelaskan dalam tinjauan pustaka di atas, unsur-unsur delik pertambangan tanpa izin yaitu :

- a. Setiap orang,
- b. Yang melakukan penambangan,
- c. Tanpa Izin.

Apabila menggunakan metode penafsiran otentik dan sistematis, penulis menafsirkan unsur-unsur tindak pidana diatas sebagai berikut :

1. Setiap orang

Berdasarkan Pasal 1 angka 35a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, penulis menafsirkan unsur Setiap Orang sebagai orang/peseorangan, kelompok, koperasi dan/atau badan usaha baik yang berbadan hukum, maupun tidak berbadan hukum yang melakukan tindak pidana.

2. Yang melakukan Penambangan

Jika mengacu dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Pertambangan diartikan sebagai seluruh ataupun

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 13



sebagian tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.<sup>34</sup>

Menurut Penulis, dalam unsur ini, ada 2 (dua) hal penting yang perlu di perhatikan yaitu :

1. Kegiatan Pertambangan

Kegiatan Pertambangan dalam hal ini diartikan sebagai semua rangkaian kegiatan dalam Usaha pertambangan meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, pengembangan, pemanfaatan, pengangkutan, sampai penjualan serta kegiatan pascatambang.

2. Objek Tambang/Bahan Galian

Pada dasarnya, dibagi menjadi 5 (lima) golongan yaitu :

- a. Mineral radioaktif yaitu Uranium, Radium, Thorium, Monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya;
- b. Mineral logam yaitu Besi, Emas, Perak, Tembaga, Litium, Aluminium, Berilium, Magnesium, Kalium, Kalsium, Timah,

---

<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Pasal 1 Angka 1

Nikel, Seng, Timbal, Platina, Mangan, Molibdenum, Bismuth, Air Raksa, Bauksit, Titanium, Wolfram, Barit, Vanadium, Kromit, Kobalt, Antimoni, Tantalum, Galium, Cadmium, Indium, Magnetit, Yttrium, Alumina, Galena, Niubium, Zirkonium, Ilmenit, Erbium, Khrom, Dysprosium, Ytterbium, Cesium, Niobium, Lanthanum, Hafnium, Neodymium, Scandium, Palladium, Osmium, Rhodium, Ruthenium, Iridium, Selenium, Telluride, Germanium, Strontium, Zenon, dan Thorium.

c. Mineral bukan logam yaitu Intan, Grafit, Korundum, Pasir Kuarsa, Arsen, Yodium, Klorit, Fluospar, Brom, Klor, Fosfat, Belerang, Halit, Asbes, Mika, Talk, Magnesit, Oker, Yarosit, Fluorit, Ball Clay, Fire Clay, Kaolin, Zeolit, Feldspar, Gypsum, Bentonit, Dolomit, Rijang, Kalsit, Pirofilit, Zirkon, Kuarsit, Tawas, Wolastonit, Batu Kuarsa, Perlit, Garam Batu, Clay, dan batu Gamping untuk semen.

d. Batuan yaitu Obsidian, Marmer, Pumice, Tras, Toseki, Perlit, Tanah Diatome, Tanah Serap, Granit, Slate, Granodiorit, Gabro, Andesit, Peridotit, Basalt, Leusit, Trakhit, Tanah Liat, Tanah Urug, Batu Apung, Opal, Kalsedon, Chert, Kristal Kuarsa, Jasper, Krisoprase, Kayu Terkrsikan, Gamet, Giok, Agat, Topas, Diorit, Batu gunung quarry besar, Kerikil galian dari bukit, Kerikil Sungai, Kerikil

Sungai ayak tanpa Pasir, Batu Kali, Pasir Sungai, Pasir Urug, Pasir Pasang, Kerikil Berpasir Alami, Urukan tanah setempat, Tanah Timbunan Pilihan (Tanah), Tanah Merah (Laterit), Onik, Batu Gamping, Pasir Laut, dan Pasir yang tidak mengandung mineral logam maupun mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

- e. BatuBara yaitu Batuan Aspal, BatuBara, Bitumen Padat, dan Gambut.<sup>35</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa unsur “Yang Melakukan Penambangan” merupakan segala aktivitas atau kegiatan yang berkaitan dengan proses pertambangan, baik dalam hal kegiatan pertambangan mulai dari kegiatan pra-tambang, proses penambangan, sampai kegiatan pascatambang maupun kegiatan usaha pertambangan. Selain itu, Penulis menyimpulkan unsur ini mengacu kepada Kegiatan yang dilakukan oleh “Setiap Orang” yang telah dijelaskan dalam unsur pertama.

### 3. Tanpa Izin

Penulis menafsirkan unsur “Tanpa Izin” ditujukan kepada kegiatan yang dilakukan tanpa adanya Izin. dalam pertambangan tanpa izin, Izin dalam hak ini telah dijelaskan dalam Pasal 35

---

(1) <sup>35</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010, Pasal 2 ayat

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yaitu Perizinan Berusaha yang diberikan dari Pemerintah Pusat (yang dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku) yang meliputi Nomor induk berusaha, Sertifikat standar, dan izin.

Kemudian, Penulis menjabarkan Izin dalam Perizinan Berusaha berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 terdiri dari :

1. Izin Usaha Pertambangan (IUP), yaitu izin pelaksanaan usaha penambangan.
2. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), yaitu izin untuk melakukan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
3. IUPK sebagai kelanjutan operasi/perjanjian, sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.
4. Izin Pertambangan Rakyat (IPR), merupakan izin pelaksanaan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas

5. Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), merupakan izin pelaksanaan kegiatan usaha Penambangan batuan dengan jenis atau keperluan tertentu.
6. Izin Pengangkutan dan Penjualan, yaitu izin yang diberikan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas bahan galian mineral atau batubara
7. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), yaitu izin untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan
8. IUP untuk Penjualan

Jika melihat dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka penulis jelaskan tahap-tahap perizinan adalah sebagai berikut :

- I. Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berdasarkan jenis bahan galian/bahan tambang yaitu sebagai berikut :
  - a. WIUP Mineral logam diberikan dengan cara lelang;
  - b. WIUP Mineral bukan logam dengan cara permohonan wilayah kepada Menteri;
  - c. WIUP batuan diberikan dengan cara permohonan kepada Menteri;
  - d. WIUP BatuBara diberikan dengan cara lelang.

## II. Pemberian Izin yaitu

1. Permohonan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) untuk bukan logam dan batuan ke Pemerintah Pusat. Dalam hal ini, Permohonan SIPB harus dilengkapi dengan persyaratan administratif, teknis lingkungan, finansial, serta kordinat dan luas wilayah yang dimohon. Kemudian, pemegang SIPB dapat mulai melakukan kegiatan menambang jika memiliki dokumen perencanaan Penambangan yang terdiri dari Dokumen Teknis, dan Dokumen Lingkungan Hidup.
2. Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk Logam dan Batubara. Dalam hal ini;
  - 1) IUP Eksplorasi diberikan melalui permohonan kepada Pemerintah sesuai dengan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). IUP Eksplorasi diberikan oleh Menteri apabila WIUP-nya Berada pada lintas daerah Provinsi, atau berada pada wilayah laut lebih dari 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas, dan/atau ke arah perairan kepulauan, ataupun jika WIUP nya berbatasan dengan wilayah lain. Sedangkan, IUP Eksplorasi diberikan oleh Gubernur apabila WIUP nya Berada dalam laut lepas, atau pada wilayah laut sampai 12 mil ke arah laut lepas.
  - 2) IUPK Eksplorasi diberikan oleh Menteri

3) IUP Operasi Produksi diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi, atau Perusahaan Perseorangan yang telah menyelesaikan tahap IUP atau IUPK Eksplorasi dengan cara mengajukan permohonan peningkatan menjadi IUP atau IUPK Operasi Produksi kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan Kewenangannya.<sup>36</sup>

Berdasarkan penjelasan mengenai tahap-tahap perizinan diatas, penulis menyimpulkan ada 3 (tiga) bentuk pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai Tanpa Izin, yakni Pelanggaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan yaitu melakukan Penambangan diluar wilayah izin yang telah diberikan, dan pelanggaran izin yaitu melakukan kegiatan tanpa memiliki IUP maupun SIPB sesuai ketentuan atau peraturan yang berlaku, dan melakukan penambangan mineral lain yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam IUP.

Oleh karena itu, menurut penulis, unsur “Tanpa izin” merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dengan unsur lainnya sekaligus menjadi unsur terpenting dalam Tindak Pidana Pertambangan tanpa izin. Unsur Tanpa izin ini merupakan unsur yang menjadikan sebuah perbuatan menjadi sebuah tindak pidana. Oleh karena itu tindak pidana pertambangan tanpa izin merupakan

---

<sup>36</sup> Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020

delik formil dikarenakan adanya larangan yang jelas yaitu dilarang melakukan penambangan tanpa izin. tanpa unsur ini, perbuatan ini tidak menjadi sebuah tindak pidana.

Berdasarkan penafsiran-penafsiran dan hasil analisis di atas, penulis menyimpulkan bahwa unsur-unsur dalam tindak pidana pertambangan tanpa izin saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, apabila salah satu unsur dalam tindak pidana tersebut tidak terpenuhi maka pasal tersebut tidak dapat diterapkan pada pelaku.